

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG

PUNGUTAN BIAYA DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan Daerah, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pungutan Biaya Dokumen Lelang berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PUNGUTAN BIAYA DOKUMEN LELANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

b. "Dokumen"

- b. "Dokumen Lelang" adalah Rencana kerja dan syarat-syarat pemberongan/pembelian, gambar-gambar dan keterangan lainnya ;
- c. "Dinas yang bersangkutan" adalah Dinas Otonom Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B II

PUNGUTAN, TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

Pungutan biaya dokumen lelang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelelangan Rp.50.000.000,- sampai dengan ----- Rp.100.000.000,- dipungut biaya sebesar ----- Rp. 25.000,-
- b. Pelelangan diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- sebesar Rp. 50.000,-
- c. Pelelangan diatas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- sebesar Rp. 75.000,-
- d. Pelelangan diatas Rp.500.000.000,- sebesar ----- Rp. 100.000,-

Pasal 3

- (1) Pungutan dimaksud pada pasal 2 tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas yang bersangkutan ;
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya kepada Pemegang Kas Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) Kepada Dinas yang bersangkutan diberikan persangkutan sebesar 5% (lima prosen) dari hasil pungutan.

B A B . III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IV

B A B IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 4 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TENGGARA I NUSA TENGGARA TIMUR



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor Tanggal
..... Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah,

SOEJONO HARTOJO, SH
NIP. 010032415

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. : 22 Oktober 1987 No. : 001-163-1870.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi
Direktorat Pembangunan Daerah



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 1986
TENTANG
PUNGUTAN BIAYA DOKUMEN LELANG

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pungutan Biaya Dokumen Lelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka menggali sumber Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 5 :

Cukup jelas.
